

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seeluruh ummat manusia. Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Allah.

Salah satu segi aturan hukum dalam Islam adalah masalah pajak. Sebagai contoh, Islam telah mengatur tentang pajak jizyah, kewajiban ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat at-Taubah aya 29 :

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. (التوبة : ٢٩) -

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengaharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rosul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Islam), yaitu (orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Depag. RI, 1989 : 282)

Zakat adalah ibadah amaliyah ijtimaiyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai fungsi penting dalam syari'at Islam. Sehingga al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama kewajiban sholat, sebagaimana firman Allah sura an-Nisa' ayat 77 :

واقموا الصلوة واتوا الزكوة. (النساء : 77)

"Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat." (Depag.RI,1989:131)

Ayat al-Qur'an tersebut diatas menunjukkan dengan tegas, betapa pentingnya pelaksanaan zakat disamping ibadah sholat berfungsi sebagai bukti pengabdian dan kepatuhan kepada Allah SWT, serta sebagai pencegahan dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat dimaksudkan sebagai pembersih jiwa bagi yang menunaikannya.

Tujuan utama diwajibkan zakat bagi Islam adalah untuk mencegah problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Karena dalam Islam pemilik mutlak adalah Allah yang diciptakan untuk manusia seluruhnya. Oleh karena itu kekayaan tersebut harus tetap beredar secara terus menerus diantara semua anggota masyarakat dan tidak boleh menjadi monopoli bagi orang kaya saja. Firman Allah surat al - Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلَهُ وَلِلرَّسُولِ

ولذ القربى واليتيمى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون
 دولة بين الاغنياء منكم وما اتكم الرسول فخذوه وما
 نهكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب .

"Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada rosul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rosul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rosul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang nya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukum-Nya." (Depag. RI, 1989 : 916).

Adanya aturan perpajakan dalam Islam merupakan salah satu bukti bahwa syari'at islam selalu relevan dengan perkembangan zaman, bersifat universal dan sebagai bukti bahwa Islam adalah agama samawi terakhir yang paling sempurna dibandingkan dengan agama lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 3 :

... اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي
 ورضيت لكم الإسلام ديناً .

"..... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridloi Islam itu jadi agamamu." (Depag. RI, 1989 : 157)

Dalam kehidupan bernegara dalam masyarakat ini hampir-hampir tidak ada suatu kegiatan yang tidak membutuhkan biaya, antara zakat dan pajak meskipun tidak bisa dijadikan satu, kedua-duanya merupakan sumber dana yang pada intinya adalah mensejahterakan bangsa.

Sikap kebersamaan, gotong royong, sekaligus membantu memikirkan nasib dan kehidupan orang lain adalah merupakan inti dari kesadaran dalam keikhlasan membayar pajak dan zakat sebagai wujud ditegakkannya keadilan sosial.

Di negara Indonesia, pajak merupakan wewenang pemerintah yang sudah diatur ketentuan-ketentuannya dalam suatu undang-undang. baik dari segi tata cara pemungutannya, pembayarannya, macam-macamnya, ketentuan besar kecilnya jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak serta ketentuan pidana dan sanksi-sanksinya

Jadi bisa kita simpulkan bahwa semua yang berkenaan dengan negara sudah diatur berdasarkan undang-undang, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 23 ayat 2 yang menentukan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang. Pasal ini dipakai sebagai dasar hukum secara konstitusional dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 5)

untuk itu, bagi umat Islam, kalau benar-benar ingin

menjadi umat beragama yang taat terhadap ajaran agama yang loyal terhadap Pancasila, beban kumulatif berupa zakat dan pajak atas dasar keadilan umum (Law Justice), perlu dicari alternatif untuk meringankan beban umat Islam di Indonesia karena mengingat bangsa Indonesia seluruhnya tanpa memandang Agama dan kepercayaan harus ikut bertanggung jawab atas berhasilnya pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila. (Masjufuk Zuhdi, 1993 : 220)

Dalam usaha untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pemungutan pajak, maka dibuatnya suatu aturan mengenai hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui sebelum adanya tata cara Menghitung Pajak Sendiri ini wajib pajak pada awal tahun pajak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) sementara ini kantor Inspeksi Pajak mengenai besarnya pajak yang terhutang yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perkiraan (taksiran) oleh pihak pajak. (Drs. B. Usman. K. Subroto, SH, 1980 : 101).

Contoh lain mengenai tata cara pemungutan pajak yaitu adanya Panitia-panitia yang dibentuk untuk menetapkan "pajak kecil" yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 9 Pebruari 1953, yang menetapkan dalam pasal 1 sebagai berikut : (1). "Guna wajib pajak, termasuk pada pasal 10 ayat 2 dari ordon.

P. PD. 1944 diadakan panitia, terdiri sedikitnya dari tiga dan sebanyaknya lima orang anggota, dalam mana termasuk ketuanya, (2). Ketua seharusnya pegawai negeri dari pamong praja yang bergaji dan seterusnya dalam pasal 3 dan 6 : "Kepala Inspeksi keuangan dan pegawai jawatan pajak yang ditunjuk olehnya, dalam mana mereka bukan menjadi anggota melainkan hanya mempunyai suara nasihat". (R. Santoso Brotodihardjo, SH, 1984 : 53).

Akan tetapi dalam sejarah pertumbuhan panitia-panitia semacam tersebut di beberapa negara, mula-mula menunjukkan tendens : kian hari kian berkembang baik. Dapat dimengerti jika kita ingat, bahwa pemungutan pajak didalam praktek sangat dirasakan rakyat sebagai pembatas kemerdekaannya individual, disebabkan adanya format - format yang ditetapkan oleh petugas (pemerintah) sulit dimengerti oleh wajib pajak, sehingga mereka ini didalam menetapkan pajak itu sangat mengharapkan adanya orang yang mewakilinya.

Jadi kesimpulannya sistem yang demikian tersebut, baru akan berhasil bilamana aparatur fiskus, baik kualitas maupun kuanitasnya serta kelengkapannya sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi kenyataannya yang ada sekarang ini bahwa petugas-petugas sendiri sangat sedikit mengetahui tata cara pengisian format-format yang sudah baku itu, yang sesuai atau tidak sesuai

dengan ketetapan yang telah dituangkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka cara itu diintrodusir dengan cara pemungutan yang baru, yaitu tata cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dengan menghitung pajak orang lain (MPO), dimana peranan utama bukan lagi dipegang oleh aparatur fiskus melainkan oleh wajib pajak sendiri. (R. Santoso Brotodihardjo, 1984:60).

Tata cara pemungutan ini sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang No. 8 Tahun 1967 tentang: "Perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak Pendapatan 1994, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, dengan tata cara MPS dan MPO." Sedangkan peraturan pelaksanaan Undang-undang tentang MPS dan MPO dilakukan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1967.

Jadi mulai tahun 1967 sistem *Self Assessment* diintrodusir di Indonesia, tetapi hanya untuk menghitung pajak pendapatan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri setiap bulan (MPS) yang dianggap sebagai pembayaran di muka yang kemudian dapat diperhitungkan dengan pajak pendapatan 19944, yang tidak saja mengenai PPH yang harus dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak (dulu MPS) berdasarkan pasal 25 UU PPH 1984, tetapi diterapkannya juga terhadap penghasilan setahun, yang

dipelajari adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan perkembangannya di zaman ini, ditinjau dari hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dipaparkan tersebut masih bersifat umum, oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah, agar studi ini lebih mengena dan terarah pada tujuan yang terencana. Pembatasan studi yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- Dari segi Subyek : Seorang pribadi dan badan sebagai wajib pajak yang dibebani untuk memikul beban pajak.
- Dari segi Obyek :- Dasar-dasar penetapan Metode Menghitung Pajak Sendiri.
- Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
- Di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka agar lebih praktis dan operasionalnya, diperlukan adanya suatu rumusan masalah secara singkat yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana menghitung pajak sendiri dalam Undang-undang perpajakan ?

2. Bagaimana perkembangan menghitung pajak sendiri tersebut pada masa sekarang ini ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem Menghitung Pajak Sendiri ?

E. Tujuan Studi

Tujuan studi ini merupakan target final yang hendak dicapai dalam suatu tugas beban studi di Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Dengan memakai dasar pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tujuan studi yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang Perpajakan, khususnya mengenai Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yaitu pada Undang-undang No.9 Tahun 1994.
2. Ingin mengetahui pelaksanaan metode Menghitung Pajak Sendiri ini di masa sekarang ini.
3. Untuk menjelaskan hukum Islam terhadap masalah Menghitung Pajak Sendiri tersebut.

F. Kegunaan Studi

Adapun manfaat atau guna yang diharapkan dari hasil studi ini sekurang-kurangnya dalam dua hal :

1. Memperkaya serta memperkuat posisi hukum Nasional, terutama kedudukan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Menghitung Pajak Sendiri (MPS), dalam perkembangannya di masa sekarang.

2. Diharapkan dapat bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan serta menyadarkan dalam kehidupan masyarakat, disamping juga dalam kehidupan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah Menghitung Pajak Sendiri (MPS), terutama bagi wajib pajak sendiri.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi / Daerah Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari masyarakat yang tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng, yang berlokasi di Jalan Sumatera nomor 22-24 Surabaya. Dengan mengambil lokasi tersebut karena masih mudanya umur Kantor pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng, sehingga bisa diteliti tentang pelaksanaan Metode Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yang ada disitu.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek dalam penelitian. (Dr. Suharsimi Arikunto, 1991 : 102)

Dari definisi tersebut dapatlah difahami bahwa populasi merupakan individu-individu atau keseluruhan subyek yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Sedangkan yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak di KPP Surabaya Gubeng pada tahun 1994 dan 1995.

Mengingat jumlah populasi tersebut cukup besar maka penulis akan menggunakan penelitian sampel, yaitu dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang, yang diambil secara acak dari seluruh wajib pajak yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng.

3. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat pembayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng yang telah memperoleh penghasilan dari profesinya dan sekaligus melaksanakan pajak.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yang diperoleh dari responden masing-masing yang terdiri dari masyarakat pembayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng. Selain itu sumber data yang dipakai adalah buku-buku literatur (Library research) yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, antara lain :

- a. Undang-undang Perpajakan 1995
- b. Pajak - pajak Indonesia oleh Drs. B. Usman dan

- K. Subroto, SH.
- c. Pengantar Hukum Pajak oleh R. Santoso Broto dihardjo, SH.
 - d. Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan 1944 oleh Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH.
 - e. Perpajakan oleh Drs. S. Munawir
 - f. Perpajakan oleh Mardiasmono
 - g. Perumusan Zakat Dewasa Ini oleh Dr. K.H. Syaichul Hadi Permono, SH.
 - h. Zakat Kajian Berbagai Madzhab oleh Dr. Wahbah al-Zuhaily.
 - i. Aturan Bea Materi dan Kebijaksanaan Pajak oleh Drs. Sudarsono, SH.
 - j. Asas dan Dasar Perpajakan 2 oleh Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, SH.
 - k. Dan lain-lain.

5. Tehnik Penggalian Data

Mengenai tehnik penggalian data dalam penulisan ini, diperoleh dengan Library research yang itu dengan jalan mempelajari dan menyelidiki buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut serta didukung oleh data-data dari

lapangan, sedang tehnik yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden dan informan.

b. Dokumenter

Yaitu mengumpulkan data-data dari dokumen yang dibahas.

6. Metode Analisa Data

Dengan melalui tehnik penggalian data tersebut, maka didapatkan sejumlah pengetahuan yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini metode yang penulis gunakan adalah :

1. Metode Deskriptif, yaitu merekam fakta atau ide yang meliputi suatu bidang, wilayah seluas-luasnya pada suatu periode. Misalnya dengan bentuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian tentang pelaksanaan Menghitung Pajak Sendiri (MPS) di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng.

2. Metode Verifikatif Analisis, yaitu menghubungkan dunia teori dengan dunia empiris. Kemudian untuk ditarik suatu kesimpulan.